



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 700/150/TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di Instansi Vertikal/Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar menyelenggarakan fungsi :
- a. intelijen;
 - b. pencegahan;
 - c. penindakan; dan
 - d. yustisi.

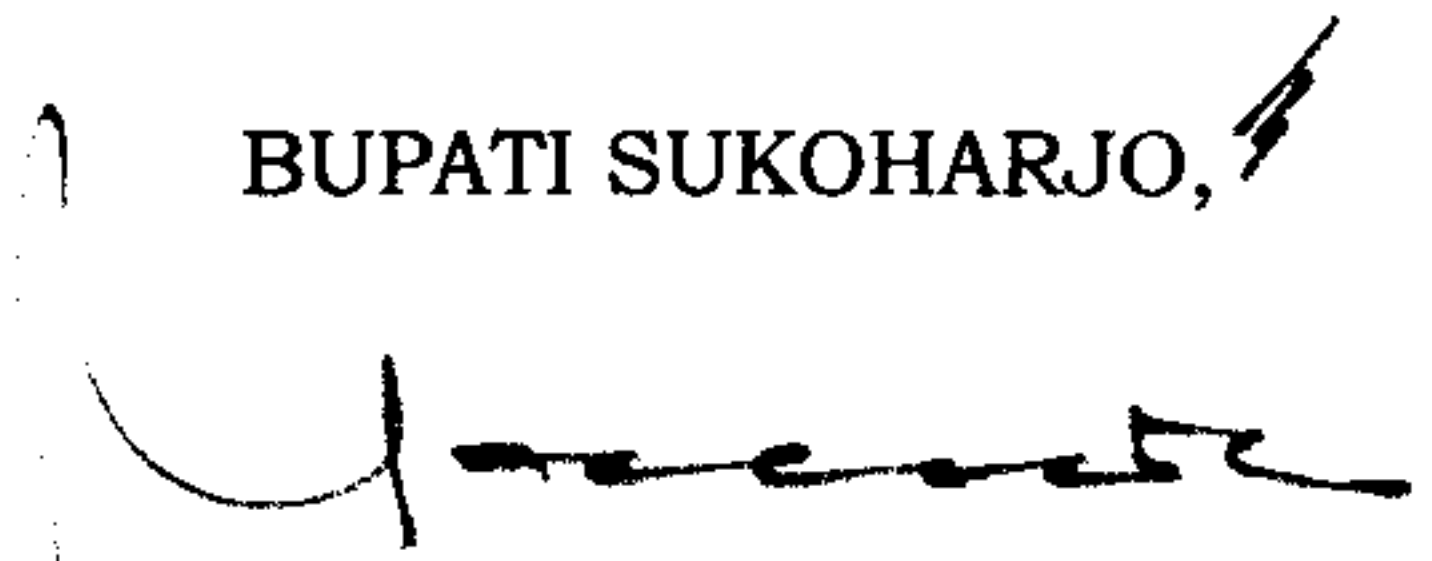
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan diktum KEDUA, Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar mempunyai kewenangan :
- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari pihak-pihak yang terkait;
 - c. mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - d. melakukan operasi tangkap tangan;
 - e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi/perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi/perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo guna melakukan perbaikan atas penyelenggaraan pelayanan publik terkait hasil penindakan; dan
 - g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.
- KELIMA : Uraian Tugas Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab yaitu mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar kepada Bupati;
 - b. Ketua Pelaksana :
 1. membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan Bupati;
 2. melaporkan kegiatan Satuan Tugas kepada Penanggungjawab secara berkelanjutan setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal bersifat khusus dan kontijensi;
 3. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Satuan Tugas; dan
 4. melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Kelompok Kerja.
 - c. Sekretaris yaitu membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana di bidang kesekretariatan, dibantu oleh 3 (tiga) unsur yaitu unsur Kepolisian Resor Sukoharjo, unsur Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan unsur Inspektorat Kabupaten Sukoharjo;
 - d. Kelompok Kerja Intelijen :
 1. Deteksi terhadap aktivitas Pungutan Liar yang dilakukan oleh Aparatur Negara dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
 2. Pengamanan kedalam terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam Satuan Tugas agar Satuan Tugas tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya;

3. Penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Satuan Tugas; dan
4. Pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan Satuan Tugas sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan situasi yang tidak kondusif;
- e. Kelompok Kerja Pencegahan yaitu melakukan upaya-upaya Preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya Pungutan Liar;
- f. Kelompok Kerja Penindakan yaitu melakukan upaya-upaya represif/Operasi Tangkap Tangan terhadap para pelaku Pungutan Liar di seluruh Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan Publik serta Pemerintahan Desa;
- g. Kelompok Kerja Yustisi yaitu memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Ketua Pelaksana atas pelaku Pungutan Liar untuk dilakukan penindakan secara Administrasi atau secara Pidana.

- KEENAM** : Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Sukoharjo dalam operasinya berkoordinasi dengan Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi/Pusat.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 700/1088/Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar.
-

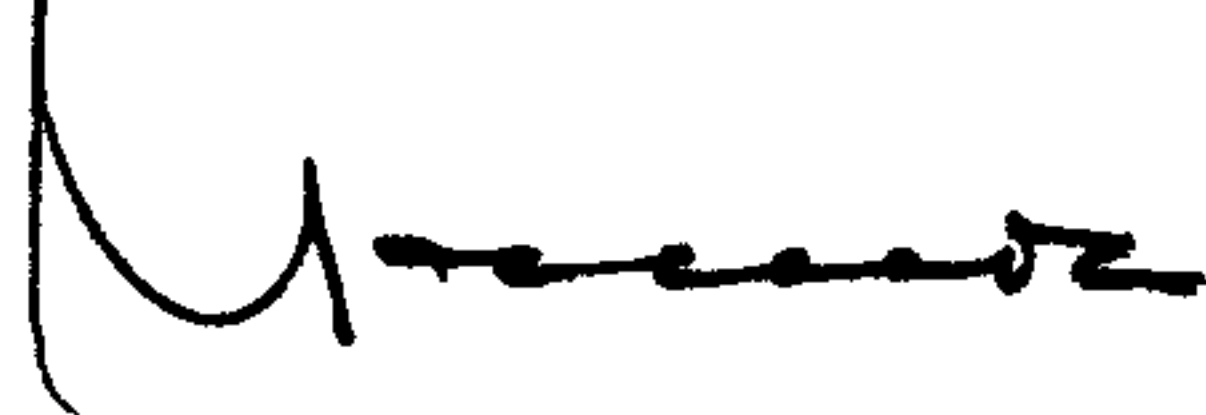
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 700/150/TAHUN 2017
 Tanggal : 13 Januari 2017

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
 DI KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah I	Bupati Sukoharjo
2.	Pengarah II	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo
3.	Pengarah III	Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo
4.	Pengarah IV	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo
5.	Pengendali/ Penanggungjawab I	Wakil Bupati Sukoharjo
6.	Pengendali/ Penanggungjawab II	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
7.	Ketua Pelaksana	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo
8.	Wakil Ketua I	Inspektur Kabupaten Sukoharjo
9.	Wakil Ketua II	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo
10.	Sekretaris	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Sukoharjo
	Anggota :	1. Unsur Kepolisian Resor Sukoharjo Yang Ditunjuk 2. Unsur Kejaksaan Negeri Sukoharjo Yang Ditunjuk 3. Unsur Inspektorat Kabupaten Sukoharjo Yang Ditunjuk
11.	Ketua Pokja Intelijen	Kepala Satuan Intel Kepolisian Resor Sukoharjo
	Anggota	1. Unsur Kepolisian Resor Sukoharjo Yang Ditunjuk 2. Unsur Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo Yang Ditunjuk 3. Unsur Kejaksaan Negeri Sukoharjo Yang Ditunjuk 4. Inspektur Pembantu I Pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
12.	Ketua Pokja Pencegahan	Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Kepolisian Resor Sukoharjo
	Anggota	1. Unsur Kepolisian Resor Sukoharjo Yang Ditunjuk 2. Unsur Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo Yang Ditunjuk 3. Unsur Kejaksaan Negeri Sukoharjo Yang Ditunjuk 4. Inspektur Pembantu II Pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo
13.	Ketua Pokja Penindakan	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sukoharjo
	Anggota	1. Unsur Kepolisian Resor Sukoharjo Yang Ditunjuk 2. Unsur Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo Yang Ditunjuk 3. Unsur Kejaksaan Negeri Sukoharjo Yang Ditunjuk 4. Inspektur Pembantu III Pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo
14.	Ketua Pokja Yustisi	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sukoharjo
	Anggota	1. Unsur Kepolisian Resor Sukoharjo Yang Ditunjuk 2. Unsur Kejaksaan Negeri Sukoharjo Yang Ditunjuk 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo 4. Kepala Bidang Penegakan Perda Pada Satpol PP Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO, ✍



WARDOYO WIJAYA